

PROFIL INOVASI PELAYANAN PUBLIK

SEJUBA

(Sistem Jaringan Gudang Wilayah dan Arus Distribusi Bantuan Sosial dan Bencana)

DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA – TAHUN 2026

Gedung Komersil II Lantai I Komplek Natuna Gerbang Utara Ku (NGU), Ranai-Natuna
Laman : dinsos.natunakab.go.id, Pos-el : dinsos@natunakab.go.id

RINGKASAN INOVASI

Nama Inovasi : **SEJUBA**
(**Sistem Emergensi Jaringan Gudang Wilayah dan Arus Distribusi Bantuan Sosial dan Bencana**)
Bentuk Inovasi : Pelayanan Publik
Inisiator Inovasi : Muhammad Nawari
Tahapan Inovasi : Penerapan
Jenis Inovasi : Non Digital
Urusan Inovasi : Sosial

Rancang Bangun : Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan terhadap bencana sosial dan bencana alam di dunia, baik dari segi jumlah maupun intensitas. Berdasarkan data dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 2.107 kejadian bencana alam di wilayah Indonesia, dengan kategori bencana ”banjir”yang paling dominan terjadi.

Frekuensi yang tinggi akan bencana yang terjadi ini lah yang menuntut harus ada sebuah sistem penanganan bencana yang responsif dan adaptif, terlebih dalam aspek manajemen logistik. Manajemen logistik bencana mencakup perencanaan, penyediaan, pengangkutan dan distribusi kepada masyarakat yang terdampak.

Agar manajemen logistik dapat berjalan dengan baik sesuai rencana, dibutuhkan sebuah sistem jaringan terkait ketersediaan Gudang (Lumbung) Logistik Bencana sebagai lokasi penyimpanan *buffer stock* (persediaan) logistik dan peralatan yang dibutuhkan saat bencana terjadi di Kabupaten Natuna.

Kabupaten Natuna merupakan wilayah Kepulauan, yang terdiri dari 17 Kecamatan serta 77 Kel/Desa untuk wilayah administratifnya. Terdapat 6 Pulau berpenghuni yang berada di luar dan jauh serta terpisah oleh laut dari Pulau Induk (Ibu Kota). Di ke-6 pulau tersebut, ada 8 Kecamatan dan 30 Kel/Desa, dengan total penduduk seluruhnya berjumlah 6.813 Jiwa pada Tahun 2025 (Sumber Data : satudata.natunakab.go.id).

Dengan kondisi geografis yang terpisah oleh laut, membutuhkan waktu perjalanan yang ditempuh apabila harus ke lokasi 6 pulau tersebut, diantaranya :

- PULAU SERASAN (Kec. Serasan dan Kec. Serasan Timur), total Jumlah Penduduk : 2.840 Jiwa
 => 10-12 jam perjalanan kapal laut dari Ibu Kota;
- PULAU MIDAI (Kec. Midai dan Kec. Suak Midai), total Jumlah Penduduk : 1.906 Jiwa
 => 6-8 jam perjalanan kapal laut dari Ibu Kota;
- PULAU SUBI (Kec. Subi), total Jumlah Penduduk : 751 Jiwa
 => 10-12 jam perjalanan kapal laut dari Ibu Kota;
- PULAU LAUT (Kec. Pulau Laut), total Jumlah Penduduk : 741 Jiwa
 => 8-10 jam perjalanan kapal laut dari Ibu Kota;
- PULAU SELUAN (Kec. Pulau Seluan), total Jumlah Penduduk : 273 Jiwa
 => 2-3 jam perjalanan darat dan 2-3 jam kapal laut dari Ibu Kota; dan
- PULAU PANJANG (Kec. Pulau Panjang), total Jumlah Penduduk : 301 Jiwa
 => 10-12 jam perjalanan kapal laut dari Ibu Kota.

Inovasi pelayanan publik SEJUBA adalah Penetapan Gudang (Lumbung) sekaligus Penunjukkan Pengurus/Petugas pengelola Gudang (Lumbung), sebagai lokasi penyimpanan buffer stock (persediaan) logistik dan peralatan yang dibutuhkan pada saat pendistribusian bantuan.

Makna nama inovasi SEJUBA (berasal dari bahasa Melayu Kuno, yang berarti : tempat yang damai dan tentram), ada juga yang menyebut SEJUBA dengan kepanjangan “Sejuta Bunga”. Bukan hanya merupakan salah satu nama lokasi/tempat yang berada di wilayah Kabupaten Natuna, namun nama inovasi ini merupakan salah satu cita-cita yang ingin dicapai dan tentunya menjadi harapan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, dengan menunjukkan semangat masyarakat pulau terluar yang tangguh dan selalu siap dalam menghadapi tantangan alam, agar tercipta sebuah kedamaian dan ketentraman hidup.

Inovasi berfokus pada pemetaan lokasi jaringan Gudang (Lumbung) bantuan sosial dan bencana, guna mempercepat arus distribusi bantuan langsung kepada masyarakat, tanpa adanya lagi hambatan atas jarak dan waktu.

Tujuan inovasi, adalah sebagai bentuk upaya mengurangi risiko dan percepatan proses distribusi bantuan secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada, terkait dengan ketersediaan logistik dan peralatan yang ada.

Target capaian inovasi, diharapkan dapat memenuhi beberapa hal berikut ini :

1. Meningkatkan citra penyelenggaraan pelayanan publik;

2. Meningkatkan kualitas dan memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat, terkait bantuan sosial dan bencana secara cepat dan akurat; dan
3. Memberikan kemudahan proses distribusi bantuan secara kooperatif dan terorganisir dengan baik, dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Natuna.

Terjalinnya sebuah komunikasi dan kolaborasi yang baik dari semua pihak, tentu sangat dibutuhkan agar inovasi ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuannya. Pemberdayaan masyarakat melalui Pihak Kecamatan/Kelurahan/Desa yang ditunjuk sebagai Pengurus/Petugas pengelola Gudang (Lumbung), merupakan peran penting dalam hal ini. Selain itu, ketersediaan logistik dan peralatan yang dibutuhkan juga didukung dari sumber pendanaan APBD Kab. Natuna serta Provinsi Kepulauan Riau dan APBN dari Kementerian Sosial RI. Sehingga, penangan sebuah bencana yang terjadi di suatu daerah, tidaklah dirasakan hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja, namun haruslah menjadi sebuah perhatian bersama, mulai dari Pemerintah, masyarakat dan stake holder terkait lainnya.

Waktu Ujicoba : **01 Desember 2023**

Waktu Implementasi : **31 Januari 2025**

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berada di wilayah rawan bencana, berdasarkan data dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 2.107 kejadian bencana alam di wilayah Indonesia. Hal yang sama seperti wilayah Kabupaten Natuna, merupakan bagian dari daerah yang rawan terjadinya bencana, yaitu seperti bencana banjir/abrasi gelombang laut, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan/lahan dan lain-lain, sehingga menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, risiko sosial serta psikologis sosial. Disamping rawannya terjadi bencana, Kabupaten Natuna merupakan wilayah kepulauan, yang jangkauannya jauh dan terdiri dari 17 Kecamatan serta 77 Kel/Desa untuk wilayah administratifnya. Terdapat 6 Pulau berpenghuni yang berada di luar dan jauh serta terpisah oleh laut dari Pulau Induk (Ibu Kota). Di ke-6 pulau tersebut, ada 8 Kecamatan dan 30 Kel/Desa, dengan total penduduk seluruhnya berjumlah 6.813 Jiwa pada Tahun 2025 (Sumber Data : satudata.natunakab.go.id).

Mengingat kondisi wilayah serta tingginya frekuensi akan terjadi bencana, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna melalui Dinas Sosial Kabupaten Natuna berperan penting dalam pengelolaan manajemen pelayanan publik tentang penanganan korban bencana, yaitu memberikan bantuan pelayanan sosial untuk meringankan penderitaan korban bencana. Bantuan dapat dihimpun dan dikerahkan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Pemerintah Daerah dengan dukungan APBN/APBD, berupa bantuan logistik untuk penanggulangan bencana. Bantuan logistik untuk penanggulangan bencana harus tepat waktu dalam pendistribusiannya, sehingga menuntut perlu adanya sebuah sistem penanganan bencana yang responsif dan adaptif, terlebih dalam aspek manajemen logistik.

Agar manajemen logistik dapat berjalan dengan baik sesuai rencana, maka perlu adanya inovasi yaitu membangun sistem jaringan pelayanan publik penangann korban bencana, terkait ketersediaan gudang logistik/lumbung sosial bencana sebagai lokasi penyimpanan *buffer stock* (persediaan) logistik dan peralatan yang dibutuhkan saat

bencana terjadi di Kabupaten Natuna. Membangun sistem pelayanan publik bagian dari alternatif untuk melakukan inovasi birokrasi dan perbaikan pelayanan publik. sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian pada tahun 2014 Nomor 30 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Kemenpan RB menerapkan kebijakan Inovasi Pelayanan Publik semua instansi pemerintah, pusat maupun daerah yang diharapkan dapat membuat suatu inovasi terhadap cara kerja pelayanan publik.

Mengingat belum optimalnya serta banyak kendala-kendala pelayanan publik dalam penangganan korban bencana, yaitu seperti kondisi wilayah khusus kecamatan terluar, ketersediaan transportasi, waktu dan biaya, maka kendala dan hambatan tersebut menjadi tantangan bagi Dinas Sosial untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada daerah/wilayah yang terkena dampak korban bencana.

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KORBAN YANG DIBERI BANTUAN		KETERANGAN
		2024	2025	
1	Angin Puting Beliung	32	30	
2	Kebakaran Rumah	11	8	
3	Pompong Tenggelam	4	-	Thn 2025 Urusan Pelayanan diambil alih Dinas Perikanan
4	Rumah Tertimpa Pohon	4	-	
5	Banjir	8	33	
6	Gelombang Tinggi dan Abrasi	-	2	
7	Gelombang Tinggi dan Air Pasang	-	13	
TOTAL		**59**	**86**	

Tabel – 1

(Rekapitulasi Data Korban Bencana Alam, Tahun 2024 dan 2025)

Penanganan jumlah bencana yang terjadi dalam rentang waktu Tahun 2024 dan 2025 lalu (sebagaimana data pada tabel 1.1 di atas), dirasakan terdapat beberapa kendala atau hambatan, dalam hal pendistribusian kebutuhan logistik korban bencana yang terjadi, antara lain yaitu :

1. Rentang jarak lokasi bencana yang terjadi jauh dari Ibukota Kabupaten, sehingga terkendala melakukan indentifikasi serta pendistribusian bantuan kepada korban bencana; dan
2. Keterbatasan transportasi, biaya serta waktu yang dibutuhkan oleh Petugas pada saat proses distribusi bantuan kepada korban di lokasi kejadian bencana.

Berdasarkan kendala serta hambatan tersebut, dan untuk menjamin peningkatan sistem pelayanan kepada korban bencana yang responsif dan adaptif serta tepat waktu, maka Dinas Sosial Kabupaten Natuna berinisiatif membangun inovasi pelayanan publik SEJUBA, yaitu penetapan gudang logistik/lumbung sosial sekaligus penunjukkan pengurus/petugas pengelola gudang logistik/lumbung sosial, sebagai lokasi penyimpanan *buffer stock* (persediaan) logistik dan peralatan yang dibutuhkan pada saat pendistribusian bantuan. Dengan adanya inovasi ini, sebagai bentuk upaya mengurangi risiko dan percepatan proses distribusi bantuan secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada, terkait dengan ketersediaan logistik dan peralatan yang ada.

Dasar dan pertimbangan perlunya inovasi ini, yaitu adanya tuntutan, masukan dan saran dari pihak korban bencana maupun masyarakat setempat di wilayah Kecamatan tentang keterlambatan dalam memberikan pelayanan pendistribusikan bantuan sosial logistik korban bencana. Sehingga pentingnya penetapan gudang logistik/lumbung sosial sekaligus penunjukkan pengurus/petugas pengelola gudang logistik/lumbung sosial.

Adapun dasar hukum inovasi pelayanan publik mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kemudian Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencna, sedangkan petunjuk teknis sebagaimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan inovasi pelayanan publik SEJUBA yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna, yaitu sebagai bentuk upaya mengurangi risiko sosial dan percepatan proses distribusi bantuan secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi serta ketersediaan logistik dan peralatan yang ada. Dengan pertimbangan adanya komunikasi dan kolaborasi yang baik dari semua pihak, baik tim kerja, petugas gudang logistik/ lumbung sosial, aparat desa, kelurahan maupun pihak lain yang berkepentingan dalam penangganan korban bencana.

Sedangkan manfaat inovasi pelayanan publik SEJUBA yaitu :

1. Respon cepat/ ketepatan waktu proses pendistribusian bantuan sosial korban bencana alam;
2. Terpenuhinya bantuan sosial korban bencana bagi wilayah yang sulit dijangkau selama ini;
3. Terpenuhinya proses komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara semua pihak, baik dalam hal penangganan maupun pendistribusian bantuan sosial korban bencana; dan
4. Adanya efisiensi biaya operasional pendistribusian bantuan sosial korban bencana yang selama ini menjadi kendalan dan hambatan.

BAB II
METODOLOGI

2.1. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik SEJUBA adalah penetapan gudang logistik/lumbung sosial sekaligus penunjukkan pengurus/petugas pengelola gudang, sebagai lokasi penyimpanan *buffer stock* (persediaan) logistik dan peralatan yang dibutuhkan pada saat pendistribusian bantuan.

Adapun bentuk kegiatan inovasi pelayanan publik SEJUBA, yaitu sebagai berikut:

a. Tim kerja melakukan koordinasi kepada pihak kecamatan, dalam hal penyediaan gudang/ lumbung sosial untuk penyimpanan logistik serta peralatan penangganan korban bencana;
b. Pihak Kecamatan melalui tim kerja berkoordinasi menetapkan petugas/pengurus gudang/ lumbung sosial bertugas untuk melakukan pencatatan serta pelaporan;
c. Tim kerja melakukan proses perencanaan penyediaan kebutuhan logistik bantuan sosial kebencanaan, dengan mempertimbangkan *buffer stock* (persediaan) di gudang induk logistik Dinas Sosial Kabupaten;
d. Tim kerja menyiapkan kebutuhan logistik kebencanaan dan disertakan dengan dokumen/laporan BAST untuk diserahkan ke pihak/petugas di gudang logisik Kecamatan;
e. Tim kerja melakukan pendampingan serta memberi penjelasan kepada petugas/ pengurus gudang logistik di Kecamatan tentang pengelolaan, pengaturan, serta pencatatan pelaporan/ *stock op name*;
f. Tim kerja melakukan pendampingan, pengarahan serta penjelasan kepada petugas gudang logistik serta Taruna Siaga Bencana (Tagana) di kecamatan tentang proses penanganan korban bencana di Kecamatan; dan
g. Petugas gudang logistik/lumbung sosial di Kecamatan, berperan dalam melaksanakan tugas terkait dengan pendistribusian bantuan logistik, identifikasi, asesmen dan saling berkoordinasi/ komunikasi dengan aparat desa setempat serta tim kerja.

NO	JENIS BARANG	JUMLAH STOK PADA MASING-MASING LOKASI GUDANG/LUMBUNG									KET
		Dinsos	Serasan	Serasan Timur	Subi	Midai	Suak Midai	Pulau Laut	Pulau Seluan	Pulau Panjang	
A	PERMAKANAN										
1	Makanan Siap Saji										
2	Lauk Pauk Siap Saji										
B	PERALATAN EVAKUASI										
1	Tenda Keluarga										
2	Lampu Emergency Portable										
3	Tenda Serbaguna										
4	Tenda Gulung										
5	Velbed										
6	Matras										
7	Genset										
C	SANDANG										
1	Kasur										
2	Selimut										
3	Sandang Dewasa										
4	Sandang Bayi										
D	PERLENGKAPAN KELUARGA										
1	Family Kit										
2	Kids Ware										
3	Perlengkapan Dapur Keluarga										
4	Penjernih Air										
E	TAGANA										
1	Peralatan Tagana										
2	Rompi Tagana										

Tabel – 2

(Rekapitulasi Logistik Bantuan Sosial Korban Bencana di semua Gudang/Lumbung)

BAB III
PELAKSANAAN INOVASI

3.1. Implementasi Langkah/ Tahapan Pelaksanaan Inovasi

Inovasi pelayanan publik SEJUBA adalah penetapan gudang logistik/lumbung sosial sekaligus penunjukkan pengurus/petugas pengelola gudang, sebagai lokasi penyimpanan *buffer stock* (persediaan) logistik dan peralatan yang dibutuhkan pada saat pendistribusian bantuan, dengan tujuan mengurangi risiko dan percepatan proses distribusi bantuan secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada, terkait dengan ketersediaan logistik dan peralatan yang ada. Adapun bentuk kegiatan inovasi pelayanan publik SEJUBA, yaitu sebagai berikut:

a. Koordinasi internal organisasi Dinas Sosial, dalam hal pembentukan tim kerja serta penyamaan persepsi tentang rancangan inovasi pelayanan publik SEJUBA;
b. Tim kerja melakukan koordinasi kepada pihak eksternal, yaitu pihak Kecamatan, Desa dan Kelurahan serta pihak lainnya tentang identifikasi penetapan lokasi/wilayah yang rawan terjadinya bencana, dengan mempertimbangkan jangkauan/wilayah terluar;
c. Tim kerja melakukan koordinasi kepada pihak kecamatan, dalam hal penyediaan gudang/ lumbung sosial untuk penyimpanan logistik serta peralatan penanggulangan korban bencana;
d. Pihak Kecamatan melalui tim kerja berkoordinasi menetapkan petugas/pengurus gudang/ lumbung sosial bertugas untuk melakukan pencatatan serta pelaporan;
e. Tim kerja melakukan proses perencanaan penyediaan kebutuhan logistik bantuan sosial kebencanaan, dengan mempertimbangkan *buffer stock* (persediaan) di gudang induk logistik Dinas Sosial Kabupaten;
f. Tim kerja menyiapkan kebutuhan logistik kebencanaan dan disertakan dengan dokumen/laporan BAST untuk diserahkan ke pihak/petugas di gudang logistik Kecamatan;
g. Tim kerja melakukan pendampingan serta memberi penjelasan kepada petugas/ pengurus gudang logistik di Kecamatan tentang pengelolaan, pengaturan, serta pencatatan pelaporan/*stock op name*;

h. Tim kerja melakukan pendampingan, pengarahan serta penjelasan kepada petugas gudang logistik serta Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Kecamatan tentang proses penanganan korban bencana di Kecamatan; dan

i. Petugas gudang logistik/lumbung sosial di Kecamatan, berperan dalam melaksanakan tugas terkait dengan pendistribusian bantuan logistik, identifikasi, asesmen dan saling berkoordinasi/ komunikasi dengan aparat desa setempat serta tim kerja.

Tabel 3.1
Tahapan Pelaksanaan Inovasi

No	Tahapan Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Output
1	Persiapan (Penyusunan SOP, pembentukan tim, penyusunan rencana kerja)	●	●											SOP dan Tim SEJUBA terbentuk
2	Koordinasi dengan OPD, BPBD, TNI, Polri, Kecamatan, Desa, Tagana, TKSK, PMI		●	●										Kesepakatan koordinasi dan pembagian peran
3	Identifikasi dan Pemetaan Gudang Wilayah			●	●									Peta jaringan gudang wilayah
4	Pendataan Logistik, Penerima Manfaat, dan Jalur Distribusi			●	●	●								Basis data logistik dan penerima manfaat
5	Pengembangan/Penyempurnaan Sistem Informasi SEJUBA				●	●	●							Sistem informasi siap digunakan
6	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada Pelaksana					●	●							SDM memahami mekanisme SEJUBA
7	Implementasi Operasional dan Aktivasi Sistem						●	●	●	●	●	●	●	Sistem berjalan dan siap digunakan setiap saat
8	Monitoring Ketersediaan Logistik dan Distribusi Bantuan						●	●	●	●	●	●	●	Laporan monitoring berkala
9	Evaluasi, Pelaporan, dan Penyempurnaan Inovasi										●	●	●	Laporan evaluasi dan rekomenda

No	Tahapan Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Output
														si

Keterangan

● = Waktu pelaksanaan kegiatan.

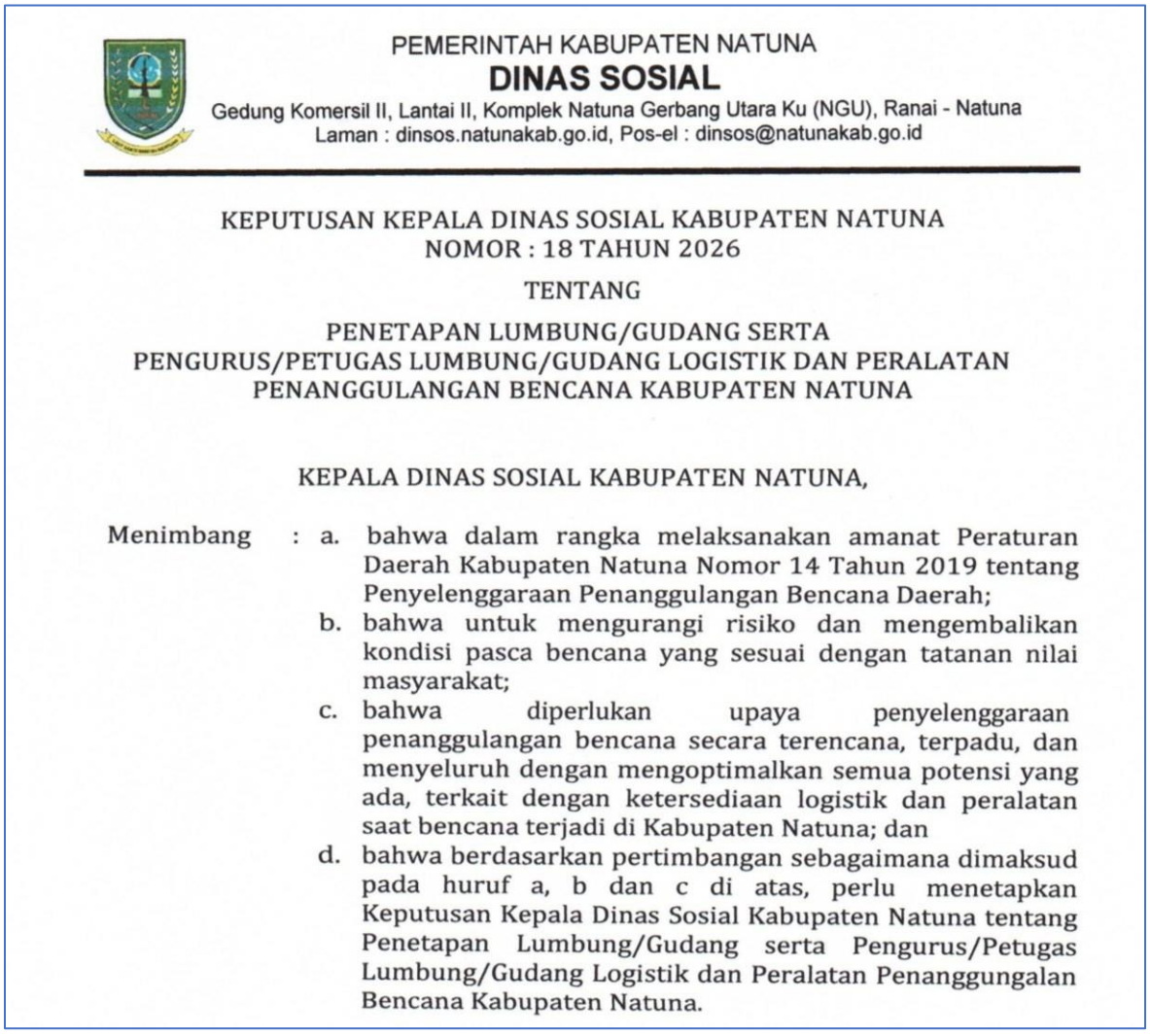
Ringkasan Jadwal

- **Januari–Februari** : Persiapan dan pembentukan kelembagaan.
- **Februari–April** : Koordinasi dan pemetaan gudang wilayah.
- **Maret–Mei** : Pendataan logistik, penerima manfaat, dan jalur distribusi.
- **April–Juni** : Pengembangan sistem informasi SEJUBA.
- **Mei–Juni** : Sosialisasi dan bimbingan teknis.
- **Juni–Desember** : Implementasi operasional, monitoring, dan pengendalian.
- **Oktober–Desember** : Evaluasi, pelaporan, dan penyempurnaan inovasi.

3.2. Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

Pemberdayaan masyarakat melalui Pihak Kecamatan/Kelurahan/Desa yang ditunjuk sebagai Pengurus/Petugas pengelola Gudang (Lumbung), merupakan peran penting dalam hal ini. Agar terjalinnya sebuah komunikasi dan kolaborasi yang baik dari semua pihak, yang sangat dibutuhkan agar inovasi ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuannya.

Oleh karena itu, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2026, Tanggal 4 Mei 2026, telah ditetapkan Lumbung/Gudang serta Pengurus/Petugas Lumbung/Gudang Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana Kabupaten Natuna, dengan melibatkan Pihak Kecamatan/Kelurahan/Desa, serta seluruh Anggota Tagana (Taruna Siaga Bencana) yang sudah ada di beberapa Kecamatan (sebagaimana terlampir di bawah ini).



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS SOSIAL
Gedung Komersil II, Lantai II, Komplek Natuna Gerbang Utara Ku (NGU), Ranai - Natuna
Laman : dinsos.natunakab.go.id, Pos-el : dinsos@natunakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 18 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN LUMBUNG/GUDANG SERTA
PENGURUS/PETUGAS LUMBUNG/GUDANG LOGISTIK DAN PERALATAN
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. bahwa untuk mengurangi risiko dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat;
c. bahwa diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada, terkait dengan ketersediaan logistik dan peralatan saat bencana terjadi di Kabupaten Natuna; dan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna tentang Penetapan Lumbung/Gudang serta Pengurus/Petugas Lumbung/Gudang Logistik dan Peralatan Penanggungalan Bencana Kabupaten Natuna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 635);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penggunaan Atribut pada Bantuan Sosial dalam Penanggulangan Bencana (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 871)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 60); dan
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : 9 (sembilan) Lumbung/Gudang serta Pengurus/Petugas masing-masing Lumbung/Gudang Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana Kabupaten Natuna, sebagaimana tersebut pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus/Petugas Lumbung/Gudang yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan usulan dari Camat wilayah masing-masing berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan sebelumnya;

KETIGA : Lumbung/Gudang Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana, merupakan lokasi tempat penyimpanan persediaan cadangan (*buffer stock*) terdiri atas : bahan permakanan, peralatan evakuasi, sandang dan perlengkapan keluarga, yang disiapkan untuk menghadapi saat terjadi bencana;

KEEMPAT : Pengurus/Petugas Lumbung/Gudang, mempunyai tugas antara lain :
1. "Mengelola dan memelihara" semua jenis persediaan cadangan (*buffer stock*) yang ada secara tertib, aman dan akuntabel sesuai dengan jumlah barang yang tersedia;
2. Melakukan pencatatan "jumlah dan kondisi" semua jenis barang, baik dalam kondisi *standby*/tidak sedang terjadi bencana, maupun saat terjadi bencana dan atau saat terjadi kondisi masuk/keluar barang ke/dari Lumbung/Gudang; dan
3. "Membuat dan menyampaikan laporan" hasil pencatatan barang secara rutin kepada Dinas Sosial Kabupaten Natuna, pada tanggal 25 setiap bulan, dan diketahui/disetujui oleh Camat atau Pejabat terkait di tempat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna; dan

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
Pada tanggal : 4 Mei 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NATUNA,

PURYANTI, SP., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750706 200003 2 008

Tembusan, Kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kab. Natuna, di Ranai (sebagai laporan);
2. Camat Serasan, di Desa Kampung Hilir – Kec. Serasan;
3. Camat Serasan Timur, di Desa Air Ringau – Kec. Serasan Timur;
4. Camat Midai, di Kel. Sabang Barat – Kec. Midai;
5. Camat Suak Midai, di Desa Batu Belanak – Kec. Suak Midai;
6. Camat Subi, di Desa Terayak – Kec. Subi;
7. Camat Pulau Laut, di Desa Air Payang – Kec. Pulau Laut;
8. Camat Pulau Seluan, di Desa Seluan Barat – Kec. Pulau Seluan;
9. Camat Pulau Panjang, di Desa Pulau Panjang – Kec. Pulau Panjang;
10. Para Pengurus/Petugas Lumbung/Gudang, di Tempat; dan
11. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Nomor : 18 Tahun 2026
Tanggal : 4 Mei 2026

DAFTAR LUMBUNG/GUDANG SERTA
PENGURUS/PETUGAS LUMBUNG/GUDANG LOGISTIK DAN PERALATAN
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN NATUNA

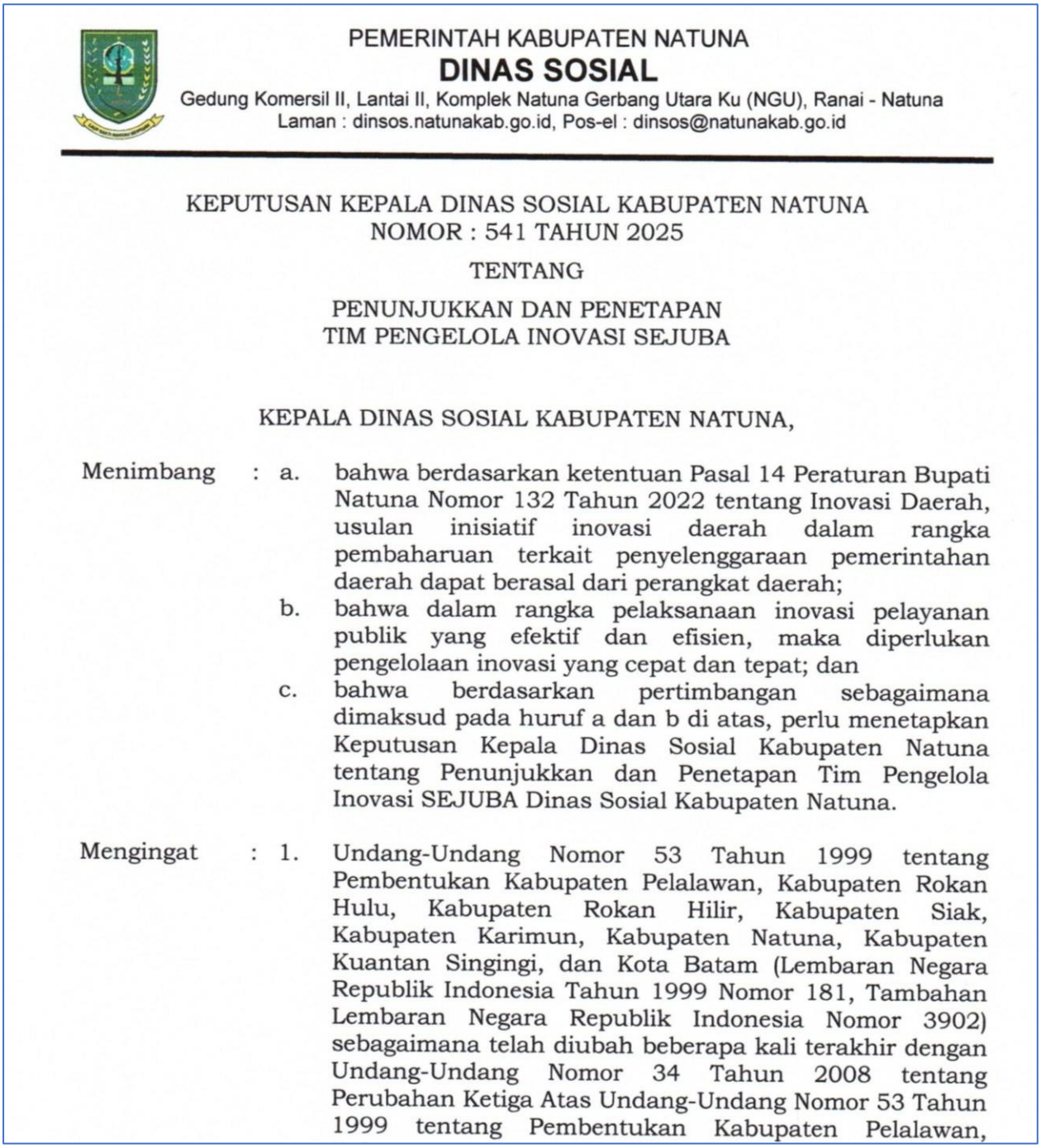
NO	NAMA LUMBUNG/GUDANG	ALAMAT	NAMA PENGURUS/PETUGAS	JABATAN	NO. TLP/HP PENGURUS/PETUGAS	KETERANGAN
1.	DINAS SOSIAL	Kantor Dinas Sosial Kab. Natuna – Ranai	1. Raslinawati, S.IP 2. Agus Salim, S.Sos 3. Desrial 4. Adam 5. Budiman, SH 6. Ermiza 7. Solihin 8. Bujang Harani 9. Raja Agustiawan 10. Firdaus, SE 11. Jumarin 12. Sunarti 13. Johan, S.Hut 14. Iwan	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	0811 7708 283 0823 6481 7305 0852 7170 2289 0822 8902 7762 0812 7677 483 0856 6734 718 0856 6802 9121 0856 6844 2936 0857 6544 0444 0813 2828 2894 0812 6897 4652 0812 7007 7502 0812 7544 2665 0852 7212 6167	Wilayah yang dilayani : 1. Kec. Bunguran Timur; 2. Kec. Bunguran Timur Laut; 3. Kec. Bunguran Tengah; 4. Kec. Bunguran Selatan; 5. Kec. Bunguran Batubi; 6. Kec. Bunguran Utara; 7. Kec. Bunguran Barat; 8. Kec. Pulau Tiga; dan 9. Kec. Pulau Tiga Barat.
2.	KECAMATAN SERASAN	Kantor Kecamatan Serasan – Desa Kampung Hilir	1. Badaruddin 2. Yayan 3. Suhardiman 4. Julizar` 5. Dadang Iskandar	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota	0812 7047 4999 0812 5710 3686 0821 5166 1944 0856 6803 0241 0813 6463 6732	Wilayah yang dilayani : Kec. Serasan (dan sekitar)
3.	KECAMATAN SERASAN TIMUR	Kantor Kecamatan Serasan Timur – Desa Air Ringau	1. Abdul Rahman 2. Efrizal 3. Anton Wahyudi 4. Muhd Khaidir	Ketua Sekretaris Anggota Anggota	0852 6316 2547 0851 6129 8783 0823 8712 1961 0813 6449 0594	Wilayah yang dilayani : Kec. Serasan Timur (dan sekitar)

4.	KECAMATAN MIDAI	Kantor Kecamatan Midai – Sabang Barat	1. Muhammad Ramadani 2. Erfin Gudwandi 3. Agus Budi Darma 4. Arpian 5. Iin Pitasari	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota	0823 8607 0606 0821 7241 4643 0856 6826 3614 0856 6256 149	Wilayah yang dilayani : Kec. Midai (dan sekitar)
5.	KECAMATAN SUAK MIDAI	Kantor Kecamatan Suak Midai – Desa Batu Belanak	1. Pitruddin 2. Ranti Sumitri 3. Suhandi	Ketua Sekretaris Anggota	0821 7020 2674 0821 6992 4742 0851 3539 6874	Wilayah yang dilayani : Kec. Suak Midai (dan sekitar)
6.	KECAMATAN SUBI	Kantor Kecamatan Subi – Desa Terayak	1. Raja Arifin 2. Yofi Latul 3. Yora Miranda	Ketua Sekretaris Anggota	0821 4827 1361 0822 1478 9799 0813 2784 2015	Wilayah yang dilayani : Kec. Subi (dan sekitar)
7.	KECAMATAN PULAU LAUT	Kantor Kecamatan Pulau Laut – Desa Air Payang	1. Efy Alfaizal 2. Hasnidawati 3. Abdulrahman	Ketua Sekretaris Anggota	0813 6706 9060 0812 7009 9364 0822 3632 6587	Wilayah yang dilayani : Kec. Pulau Laut (dan sekitar)
8.	KECAMATAN PULAU SELUAN	Kantor Kecamatan Pulau Seluan – Desa Seluan Barat	1. Alpian, SH 2. Yuli Sarfika, S.Sos 3. Rachmat Halim	Ketua Sekretaris Anggota	0822 8382 3377 0821 6998 2121 0823 9083 7757	Wilayah yang dilayani : Kec. Pulau Seluan (dan sekitar)
9.	KECAMATAN PULAU PANJANG	Kantor Kecamatan Pulau Panjang – Desa Pulau Panjang	1. Syamsir 2. Bayu Syah Putra 3. Kartinah	Ketua Sekretaris Anggota	0821 5700 0678 0823 8953 5044 0823 8945 6933	Wilayah yang dilayani : Kec. Pulau Panjang (dan sekitar)

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NATUNA,

PURYANTI, SP., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750706 200003 2 008

Selain bersinergi dengan Pihak Kecamatan/Kelurahan/Desa serta segenap Anggota Tagana Kabupaten Natuna, secara internal Tim Kerja / Tim Inovasi juga dibentuk dengan peran dan tugas masing-masing. Sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Nomor 541 Tahun 2025, Tanggal 31 Desember 2025 (sebagaimana terlampir di bawah ini).



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS SOSIAL
Gedung Komersil II, Lantai II, Komplek Natuna Gerbang Utara Ku (NGU), Ranai - Natuna
Laman : dinsos.natunakab.go.id, Pos-el : dinsos@natunakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 541 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN
TIM PENGELOLA INOVASI SEJUBA

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Natuna Nomor 132 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah, usulan inisiatif inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berasal dari perangkat daerah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien, maka diperlukan pengelolaan inovasi yang cepat dan tepat; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna tentang Penunjukkan dan Penetapan Tim Pengelola Inovasi SEJUBA Dinas Sosial Kabupaten Natuna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 635);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penggunaan Atribut pada Bantuan Sosial dalam Penanggulangan Bencana (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 871);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 60);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 132 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 217); dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama sebagai Tim Pengelola inovasi SEJUBA Dinas Sosial Kabupaten Natuna, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Tim Pengelola inovasi dengan tugas sesuai sebagaimana Jabatan masing-masing di dalam tim;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna; dan

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NATUNA,

PURYANTI, SP., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750706 200003 2 008

Tembusan, Kepada Yth. :
1. Sekretaris Daerah Kab. Natuna, di Ranai (sebagai laporan);
2. Tim Pengelola Inovasi SEJUBA Dinsos Kab. Natuna, di Tempat; dan
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Natuna
Nomor : 541 Tahun 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA INOVASI SI-JUWARA
DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA / NIP	JABATAN (DINAS)	JABATAN (TIM)
1.	Puryanti, SP., M.A.P NIP. 19750706 200003 2 008	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Hasbullah, S.Sos NIP. 19860216 201001 1 006	Sekretaris	Pengarah
3.	Hasmuri, SE., MPA NIP. 19770807 200212 1 006	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial	Ketua Tim
4.	Hermanto, S.AP., MPA NIP. 19750901 200012 1 002	Pekerja Sosial Ahli Muda	Wakil Ketua 1
5.	Riduan Dalimunte, ST NIP. 19790808 200502 1 008	Pekerja Sosial Ahli Muda	Wakil Ketua 2

6.	Raslinawati, S.IP NIP. 19810422 200604 2 027	Penelaah Teknis Kebijakan II	Sekretaris
7.	Kusumawati, SE NIP. 19850101 201001 2 031	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	Anggota
8.	Hasimah, S.IP NIP. 19741222 200212 2 004	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Shanti Hasmita, S.IP NIP. 19830721 200701 2 006	Penelaah Teknis Kebijakan I	Anggota
10.	Jaswandi, S.Sos NIP. 19871027 201903 1 005	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Anggota
11.	Agus Salim, S.Sos NIP. 19890827 202321 1 030	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Anggota
12.	Desrial NIP. 19841204 202521 1 003	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
13.	Sakilasari NIP. 19870809 202521 2 001	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
14.	Adam NIP. 19750422 202521 1 024	Penata Layanan Operasional	Anggota
15.	Muhammad Nur NIP. 19880919 202521 1 124	Operator Layanan Operasional	Anggota
16.	Wan Karlina NIP. 19991009 202521 2 071	Operator Layanan Operasional	Anggota
17.	Sariah NIP. 19950612 202521 2 070	Operator Layanan Operasional	Anggota

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NATUNA,

PURYANTI, SP., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750706 200003 2 008

3.3. Anggaran

Inovasi yang dikerjakan, tidak lain merupakan sebuah tugas fungsi dan pokok daripada Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagai bentuk amanat Standar Pelayanan Masyarakat (SPM). Oleh karena itu, dukungan anggaran daripada kegiatan atau tugas yang dikerjakan bersumber dari APBD Kabupaten Natuna, dan juga mendapat dukungan dari anggaran Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia.